



ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS KREDIT MACET PADA BANK BPD BALI

(Studi Kasus Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DPS)

Yoyada Sabat Pratama

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah

Telp. (0271) 853839, Fax. (0271) 854670

yoyadapratama@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian mengenai kasus kredit macet yang terjadi pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Latar belakang penelitian ini adalah mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kredit macet yang dialami oleh BPD Bali. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, seperti peninjauan hukum, pengumpulan data sistematis, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan penulis yaitu bentuk penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh BPD Bali dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Penyelesaian kasus kredit macet dilakukan dengan cara BPD melakukan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



kunjungan monitoring dan telah memberitahukan secara patut mengenai tunggakan kewajiban Debitur melalui surat-surat peringatan agar segera melakukan pembayaran. BPD Bali mempunyai hak untuk menjual jaminan Debitur melalui pelelangan umum dalam rangka mengambil pelunasan piutang. Adapun hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus kredit macet yaitu kurangnya kerjasama antara debitur dengan BPD serta kurangnya tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan.

Kata kunci : Bank, Kredit macet, Penyelesaian.

ABSTRACT

This study aims to determine the resolution of bad credit cases that occur at the Bali Regional Development Bank. The background of this research is to find out the obstacles faced in handling bad credit cases experienced by BPD Bali. The research conducted in this study used normative research methods, such as legal review, systematic data collection, and qualitative data analysis. The results of the research obtained by the author are the form of bad credit settlement carried out by BPD Bali in accordance with the procedures and provisions of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The settlement of bad credit cases is carried out by means of BPD conducting monitoring visits and has properly notified the Debtor's arrears of obligations through warning letters in order to immediately make payments. BPD Bali has the right to sell the Debtor's collateral through a public auction in order to take repayment of receivables. The obstacles faced in resolving bad credit cases are the lack of cooperation between the debtor and BPD and the lack of responsibility in solving the problem.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Keywords: Bank, bad credit, settlement.

PENDAHULUAN

Bank adalah sebuah Badan Usaha keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan dan ekonomi suatu negara. Mereka membantu menggerakkan roda perekonomian dengan memfasilitasi aliran dana dan memberikan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat dan bisnis. Mengikuti perkembangan jaman saat ini bank telah berkembang kian pesat dan telah banyak ditemui di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya adalah Bank Pembangunan Daerah yang ada di Provinsi Bali. Pada saat ini masyarakat semakin banyak membutuhkan tambahan modal finansial baik untuk membuka suatu usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, bank membuka peluang untuk memberikan pinjaman/kredit bagi masyarakat yang memerlukan tambahan finansial. Bank menggunakan barang jaminan sebagai tanggungan apabila Debitur melakukan wanprestasi, jaminan dapat berupa hak atas tanah yang diatur dalam Hak Tanggungan. Pada saat Debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit maka pihak bank (Kreditur) dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan dengan melakukan pelelangan guna memenuhi prestasi yang tertunda oleh Debitur. Dalam prosesnya Debitur bersama dengan Kreditur melakukan suatu perjanjian

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



dengan berdasar pada Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat tentang syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga perjanjian tersebut sudah sah pada saat Debitur dan Kreditur telah sepakat mengenai hal-hal pokok yang telah diperjanjikan. Namun dalam prosesnya terjadi kendala yang mengakibatkan nasabah (Debitur) tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga terjadi wanprestasi dan mengakibatkan timbulnya kredit macet seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 33/PDT/2020/PT.DPS. Wanprestasi merupakan suatu kelalaian yang disebabkan oleh Debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

METODE

Penelitian yang penulis kerjakan termasuk kedalam penelitian yuridis yang mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah sehingga dalam mengkaji dan menganalisis objek penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (karya ilmiah, jurnal, buku, dokumen dan literatur lainnya), dan bahan hukum tersier (kamus hukum), guna menginventaris norma dan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini mengkaji terhadap Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DPS sebagai bahan utama penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau keadaan yang ada, baik itu berupa individu, kelompok, atau situasi. Peneliti bermaksud menggambarkan secara luas Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Kredit Macet Pada Bank Pembangunan Daerah Bali

Kasus kredit macet pada Bank Pembangunan Daerah Bali terjadi pada saat Debitur melakukan peminjaman kredit pada Bank Pembangunan Daerah Bali dan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



telah menerima kredit sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak 05 November 2014 hingga berakhir pada tanggal 05 November 2024 dengan bunga sebesar 14% per tahun yang dihitung secara anuitas murni, sehingga besar angsuran (pokok maupun bunga) setiap bulan adalah Rp 31.053.287 (tiga puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang wajib dibayar mulai tanggal 05 Desember 2014 hingga kredit tersebut terbayar lunas. Namun pada prosesnya Debitur yang telah melakukan penunggakan dalam melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran sejak diberikan Surat Peringatan Pertama (SP I) pada tanggal 14 Juni 2016 sudah menunggak selama 6 (enam) bulan angsuran, jadi Debitur membayar angsuran hanya sebanyak 13 (tiga belas) angsuran atau 13 (tiga belas) bulan. Bank Pembangunan Daerah kemudian menawarkan opsi restrukturisasi pinjaman kepada peminjam yang mengalami kesulitan keuangan dengan persyaratan yang telah ditentukan, kemudian Bank Pembangunan Daerah Bali melakukan kunjungan monitoring dan telah memberitahukan secara patut mengenai tunggakan kewajiban Debitur melalui surat-surat peringatan agar segera melakukan pembayaran. Sebagai akibat cidera janji yang dilakukan oleh Debitur, maka Bank Pembangunan Daerah Bali mempunyai hak untuk menjual jaminan Debitur melalui pelelangan umum dalam rangka mengambil pelunasan piutang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Bali sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dengan Nomor: 0074/RNO/PNK/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang jadwal dan pelaksanaan lelang, serta sekaligus menyarankan agar Debitur segera menyelesaikan kewajiban yang tertunda dan pelaksanaan lelang atas obyek sengketa a quo dapat dibatalkan. Penyelesaian kasus kredit macet dengan melakukan pelelangan hak Tanggungan telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang berlaku.

Pada kaitannya dengan penelitian ini adalah, yang dilakukan oleh Betti Utami dan Dony Christiawan sebagai Debitur yang telah melakukan penunggakan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



dalam melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran sejak diberikan Surat Peringatan Pertama (SP I) pada tanggal 14 Juni 2016 sudah menunggak selama 6 (enam) bulan angsuran, jadi Debitur membayar angsuran hanya sebanyak 13 (tiga belas) angsuran atau 13 (tiga belas) bulan. Bahwa maka Debitur secara hukum telah berada dalam keadaan lalai (*ingebrekkestelling*) yang mana menurut Perjanjian Kredit Nomor 0250/RNO/KK/2014 Bank Pembangunan Daerah Bali berhak mengakhiri jangka waktu pemberian kredit sehingga Debitur wajib membayar lunas seketika dan sekaligus semua jumlah yang terhutang kepada Kreditur. Aspek hukum kredit macet, perjanjian pinjaman antara Bank Pembangunan Daerah Bali dan Debitur mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika Debitur wanprestasi atas kewajibannya, Bank Pembangunan Daerah Bali berhak mengambil tindakan hukum untuk memulihkan pinjamannya. Secara hukum, Bank Pembangunan Daerah Bali biasanya mewajibkan Debitur untuk memberikan jaminan untuk melindungi dirinya jika terjadi penurunan kelayakan kredit. Jaminan ini dapat berupa agunan berupa aset seperti tanah, bangunan, dan kendaraan. Bank Pembangunan Daerah Bali berhak menjual agunan untuk mengimbangi kerugian akibat kredit macet. Proses penyelesaian kredit macet Bank Pembangunan Daerah Bali harus mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan untuk menyelesaikan kredit macet.

Kendala penyelesaian kasus kredit macet dapat dilihat melalui berbagai teori ekonomi dan keuangan, beberapa kendala yang secara teoritis timbul dalam penyelesaian kasus kredit macet secara umum yaitu Asimetri Informasi, salah satu kendala utama dalam penyelesaian kasus kredit macet adalah pemberi pinjaman dan adanya asimetri informasi antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman mungkin tidak memiliki informasi yang cukup tentang risiko kredit yang ditanggung oleh peminjam. Akibatnya, pemberi pinjaman mungkin kesulitan menilai risiko kredit secara akurat dan mengelola potensi kredit macet. Moral hazard terjadi ketika peminjam berperilaku tidak bertanggung jawab dalam menggunakan dana pinjaman. Debitur mungkin mengambil risiko yang lebih besar karena mereka tahu bahwa mereka tidak

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



akan menghadapi konsekuensi yang sama jika gagal membayar pinjamannya. Hal ini dapat mempersulit pemberi pinjaman untuk menilai risiko sebenarnya yang terlibat dalam memberikan pinjaman. Kemudian seleksi yang merugikan terjadi ketika peminjam yang berisiko tinggi lebih cenderung mencari kredit dibandingkan peminjam yang berisiko rendah. Hal ini meningkatkan kemungkinan portofolio kredit menjadi tidak seimbang dan nilai kredit menurun. Masalah likuiditas dapat terjadi ketika pemberi pinjaman mengalami kesulitan memperoleh dana yang cukup untuk membayar kembali pinjaman macet secara efektif. Banyaknya kredit bermasalah dapat menyebabkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan. Kemudian regulasi yang tidak tepat dalam industri keuangan juga dapat menjadi kendala dalam penyelesaian permasalahan kredit.

Dalam penyelesaian kasus kredit macet terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Bank Pembangunan Daerah Bali, hal ini terjadi karena beberapa hal yaitu:

1. Kualitas manajemen risiko atau kesalahan awal analisa, kredit macet sering kali disebabkan oleh penilaian risiko yang buruk oleh Bank Pembangunan Daerah Bali ketika memberikan pinjaman kepada peminjam. Jika proses manajemen risiko tidak dilakukan dengan baik, Bank Pembangunan Daerah Bali dapat memberikan pinjaman kepada peminjam yang tidak mampu membayar kembali.
2. Ketidakmampuan peminjam untuk bekerja, faktor internal seperti masalah keuangan pribadi, perubahan keadaan keluarga, atau penurunan pendapatan dapat menghalangi peminjam untuk membayar kembali pinjamannya, hal ini dapat menjadi kendala dalam penyelesaian kasus kredit macet.
3. Kualitas jaminan atau agunan yang bernilai rendah, proses penyelesaian kredit macet akan lebih sulit apabila kredit tersebut didukung oleh jaminan atau agunan yang bernilai rendah atau tidak likuid. Hal ini sulit bagi Bank Pembangunan Daerah Bali untuk menjual agunan dan mendapatkan kembali dana pinjaman oleh karena itu perlunya analisa awal yang matang sebelum bank

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



memberikan pinjaman.

4. Peraturan yang ketat atau prosedur hukum yang rumit dapat menghambat proses penyelesaian kredit macet. Prosedur hukum untuk menyelesaikan kredit macet seringkali memakan waktu dan biaya yang lama sehingga menghambat proses penyelesaian kredit macet.
5. Negosiasi dengan peminjam juga dapat menjadi kendala dalam penyelesaian kredit macet, ketika Bank Pembangunan Daerah Bali melakukan negosiasi dengan peminjam untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun, masalah dapat muncul jika peminjam tidak bersedia bekerja sama atau terdapat perbedaan pendapat mengenai opsi pemrosesan yang ditawarkan.
6. Kapasitas internal Bank Pembangunan Daerah Bali untuk menangani pemulihan kredit macet mungkin menjadi kendala, karena kurangnya staf dan teknologi yang diperlukan untuk mengelola portofolio kredit macet dapat memperlambat proses penyelesaian sehingga diperlukan kapasitas internal yang cukup untuk menangani pemulihan kredit macet.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian kasus kredit macet dilakukan dengan cara Bank Pembangunan Daerah Bali menawarkan opsi restrukturisasi pinjaman kepada peminjam yang mengalami kesulitan keuangan dengan persyaratan yang telah ditentukan, kemudian Bank Pembangunan Daerah Bali melakukan kunjungan monitoring dan telah memberitahukan secara patut mengenai tunggakan kewajiban Debitur melalui surat-surat peringatan agar segera melakukan pembayaran. Sebagai akibat cedera janji yang dilakukan oleh Debitur, maka Bank Pembangunan Daerah Bali mempunyai hak untuk menjual jaminan Debitur melalui pelelangan umum dalam rangka mengambil pelunasan piutang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Bali sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dengan Nomor: 0074/RNO/PNK/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang jadwal dan pelaksanaan lelang, serta sekaligus menyarankan agar Debitur segera menyelesaikan kewajiban yang tertunda dan pelaksanaan lelang atas obyek sengketa a quo dapat dibatalkan. Penyelesaian kasus kredit macet dengan melakukan pelelangan hak Tanggungan telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang berlaku.

2. Dalam penyelesaian kasus kredit macet terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Bank Pembangunan Daerah Bali, yaitu: Kualitas manajemen risiko atau kesalahan awal analisa, kredit macet sering kali disebabkan oleh penilaian risiko yang buruk oleh Bank Pembangunan Daerah Bali ketika memberikan pinjaman kepada peminjam. Jika proses manajemen risiko tidak dilakukan dengan baik, Bank Pembangunan Daerah Bali dapat memberikan pinjaman kepada peminjam yang tidak mampu membayar kembali. Ketidakmampuan peminjam untuk bekerja, faktor internal seperti masalah keuangan pribadi, perubahan keadaan keluarga, atau penurunan pendapatan dapat menghalangi peminjam untuk membayar kembali pinjamannya, hal ini dapat menjadi kendala dalam penyelesaian kasus kredit macet. Kualitas jaminan atau agunan yang bernilai rendah, proses penyelesaian kredit macet akan lebih sulit apabila kredit tersebut didukung oleh jaminan atau agunan yang bernilai rendah atau tidak likuid. Hal ini sulit bagi Bank Pembangunan Daerah Bali untuk menjual agunan dan mendapatkan kembali dana pinjaman oleh karena itu perlunya analisa awal yang matang sebelum bank memberikan pinjaman. Peraturan yang ketat atau prosedur hukum yang rumit dapat menghambat proses penyelesaian kredit macet. Prosedur hukum untuk menyelesaikan kredit macet seringkali memakan waktu dan biaya yang lama sehingga menghambat proses penyelesaian kredit macet. Negosiasi dengan peminjam juga dapat menjadi kendala dalam penyelesaian kredit macet, ketika Bank Pembangunan Daerah Bali melakukan negosiasi dengan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



peminjam untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun, masalah dapat muncul jika peminjam tidak bersedia bekerja sama atau terdapat perbedaan pendapat mengenai opsi pemrosesan yang ditawarkan. Kapasitas internal Bank Pembangunan Daerah Bali untuk menangani pemulihan kredit macet mungkin menjadi kendala, karena kurangnya staf dan teknologi yang diperlukan untuk mengelola portofolio kredit macet dapat memperlambat proses penyelesaian sehingga diperlukan kapasitas internal yang cukup untuk menangani pemulihan kredit macet.

SARAN

1. Pihak Bank Pembangunan Daerah Bali agar lebih mengoptimalkan kinerja dalam melakukan pertimbangan sebelum memberikan kredit kepada debitur, serta dapat melaksanakan proses penyelesaian apabila mengalami kendala kredit macet sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank Pembangunan Daerah Bali agar dapat melakukan monitoring secara berkala terhadap Debitur yang melakukan pinjaman serta memberikan arahan terhadap proses penyelesaian kepada Debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hairi, W. M. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia.

H.R. M. Anton Suyatno. (2016). "Kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan pengadilan". Jakarta: Kencana.

Kurniasih, W. (2018). " Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis". Gramedia.

Waluyo, B. (1991). "Penelitian Hukum dalam Praktik". Jakarta: Sinar Grafika.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Marzuki, P. M. (2014). "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Prof. Chainur Arrasjid, S. (2000). "Dasar-Dasar Ilmu Hukum". Jakarta: Sinar Grafika.
Syahrin, A. (2009). " Ilmu Hukum : Ilmu yang bersifat Preskriptif dan Terapan ".
Suadi, A. (2020). "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum : Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". Jakarta: Kencana.
Tika, M. P. (2006). 'Metodologi Riset Bisnis". Jakarta: PT Bumi Askara.
Waluyo, B. (1991). "Penelitian Hukum dalam Praktik". Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

Agustiyanti. (2021). Bank Longgarkan Kebijakan Penyaluran Kredit. CNN Indonesia.
Dr.H. Zainal Asikin, S. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
H. Salim, H. (2009). Perkembangan Dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Jenis-Jenis Kredit Berdasarkan Pengelompokannya. (2019). Sahabat Pegadaian/Solusi Gadai Terbaik-Tips menabung Emas.
R.P, N. K. (2022). IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT MULTIGUNA PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI. Repository.
Utami, F. A. (2021). Apa Itu Pembiayaan Proyek. Warta Ekonomi.
Vanya Karunia M.P, S. G. (2011). Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli. Kompas.

Undang-Undang :

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :